



## PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat lahir Sukoharjo, 11 Mei 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat lahir Sukoharjo, 14 Oktober 1994 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Gojek, tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo melalui aplikasi *eCourt* dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Skh, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 06 Juni 2016, saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 7 tahun, layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, sukoharjo 11 Oktober 2017, usia 7 tahun, kelas 1 SD (Sekolah Dasar), sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak Juli 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi;
4. Bahwa puncaknya adalah bulan Agustus 2023, pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kemudian Tergugat pergi tanpa pamitan dengan Penggugat dan sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Sukoharjo dan semenjak saat itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT (Alm)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (re/laas) Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 10 Desember 2024 dan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 19 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa atas permintaan Majelis Hakim, Penggugat hukumnya menyerahkan asli surat gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dengan yang aslinya lalu diverifikasi oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 09 Desember 2024, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 06 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/XX/XXXX tanggal 06 Juni 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;

## II. **Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, tempat lahir Sukoharjo, 21 Agustus 1954 (umur 70 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, saksi tersebut adalah Bapak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2016;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Reyhan dan sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak tahun 2023 mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh ekonomi, dimana penghasilan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023, Tergugat pergi tanpa pamitan dengan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja di SWALAYAN untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak salingberkomunikasi, sudah tidak saling mempedulikan dan sudahtidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat lahir Sukoharjo, 06 Mei 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, saksi tersebut

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena ia adalah adik ipar saksi yang bernama SUAMI PENGGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Sukoharjo;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dulunya berjalan dengan baik, namun sekarang mulai tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, keduanya cekcok sekitar satu kali dan kejadiannya di kamar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah ekonomi dimana Tergugat sering menganggur dan kadang bekerja sebagai ojek online sehingga pendapatan tidak tetap;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, Tergugat pergi tanpa pamitan dengan Penggugat sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, anak Penggugat dan Tergugat ikut dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sudah memberikan saran kepada Penggugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dan berpisah dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 122 HIR *jts.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Atas keadaan tersebut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana dimaksudkan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah pisah rumah selama lebih kurang kurang lebih 1 tahun 3 bulan, Penggugat sudah diupayakan untuk damai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengetahui jawabannya atas dalil gugatan Penggugat tersebut. Dengan demikian maka secara yuridis formil dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban dari Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR. jo Pasal 1685 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga dengannya telah terbukti Penggugat secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR *jis.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang tidak harmonis lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli tahun 2023, dan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa antara

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang lebih 1 tahun 3 bulan dan tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri sejak 4 Juni 2016 dan telah dikarunial 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli tahun 2023 yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang kurang lebih 1 tahun 3 bulan dan tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
4. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, atau setidaknya alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa);

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga seorang istri telah meminta cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya pisah rumah dan tidak bersatu

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga meskipun sudah diupayakan perdamaian hal mana menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut unsur batiniahnya berupa rasa kasih sayang, kedamaian dan ketentramannya telah terganggu, telah tidak utuh lagi dan atau telah rusak dan mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan hal yang sia-sia dan bisa menimbulkan akibat buruk sehingga sebaiknya pernikahan seperti itu dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 125 HIR disebutkan “bila pada sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak mengirim wakilnya, maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa kehadirannya kecuali apabila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa doktrin dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 disebutkan:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa doktrin sebagaimana dalam Kitab Ghoyatul Murom disebutkan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidak senangan seorang istri terhadap suaminya telah sangat kuat atau memuncak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan doktrin tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa jika pihak Tergugat tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim dapat memutuskan perkara tersebut tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Skh



Menimbang, bahwa dari doktrin tersebut di atas juga dapat dipahami bahwa apabila dalam rumah tangga seseorang itu sudah tidak harmonis lagi dan sudah rusaknya unsur ikatan batin atau rusaknya rasa kasih sayang diantara suami istri atau ketidak harmonisannya itu sudah memuncak maka pengadilan/hakim diberi kewenangan untuk menceraikannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya di mana dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka telah terpenuhilah apa yang telah diamanatkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan doktrin tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) dalam gugatan perkara ini patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat harus dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 Masehi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Dr. Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Suharno, S.Ag.** dan **Dhanialifia, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sara Santika, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Suharno, S.Ag.**

**Dhanialifia, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sara Santika, S.H., M.H.**

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	75.000,00
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp	48.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>193.000,00</b>

Terbilang : seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)